



Intensifikasi Program Pengelolaan Aset Tanah TNI Angkatan Udara Guna Menertibkan Administrasi Barang Milik Negara dalam Rangka Mendukung Tugas TNI Angkatan Udara

Pasis Sesau A-17^{1*}, Munip Suharmono¹, Mufril¹, Yanto S. Manurung¹

¹Pasis Seskoau A-63 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara, Bandung, Indonesia

*Email: pasissesauA-17@seskoau-mil.id

A B S T R A K

Aset tanah merupakan salah satu fasilitas TNI Angkatan Udara sebagai bagian dari komponen utama kekuatan udara yang harus dipelihara, dibangun dan dikembangkan secara terpadu sesuai kebutuhan penggunaannya. Keberadaan aset tanah dalam sistem pemberdayaan wilayah pertahanan berfungsi dalam pembangunan pangkalan militer, ksatrian, daerah latihan, daerah uji coba persenjataan dan lainnya. Saat ini, terjadi permasalahan aset tanah yang mengindikasikan bahwa pengelolaan BMN belum intensif yang disebabkan oleh penyelenggaraan pengelolaan aset yang dilaksanakan oleh para personel di jajaran TNI Angkatan Udara belum memenuhi standar manajemen aset, sehingga apabila permasalahan tersebut tidak diatasi berakibat tata kelola aset tanah sebagai bagian dari BMN tidak tertib, menimbulkan resiko kehilangan aset yang dapat merugikan negara. Penyebab dari permasalahan tersebut dapat timbul dari aspek personel, aspek piranti lunak serta sarana prasarana pendukung pengelolaan aset tanah, maupun aspek pengendalian dan pengawasan. Upaya-upaya guna menertibkan administrasi BMN dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara, yaitu aspek personel dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas personel pengelola BMN melalui pendidikan, sosialisasi, Rakornis, pengadaan personel serta TOA/TOD. Piranti lunak dengan penyusunan prosedur pengelolaan aset tanah, dan mensosialisasikan kepada personel pengelola BMN, pemenuhan sarana prasarana pendukung, serta peningkatan efektifitas aspek pengendalian dan pengawasan dengan sistem informasi BMN.

Kata Kunci: Barang Milik Negara, Pengelolaan Aset Tanah, Tertib Administrasi

ABSTRACT

Land assets are one of the facilities of the Indonesian Air Force as part of the main components of air power, which must be maintained, developed, and managed comprehensively according to their intended use. The existence of land assets within the defense area empowerment system serves purposes such as the construction of military bases, barracks, training areas, weapons testing zones, and others. Currently, issues concerning land assets indicate that the management of state-owned assets has not been intensive, due to asset management being carried out by personnel within the Indonesian Air Force not meeting asset management standards. If these issues are not addressed, it will result in disorder in the governance of land assets as part of state-owned assets, leading to the risk of asset loss that could be detrimental to the state. The causes of these issues may arise from personnel aspects, software aspects, as well as the supporting infrastructure for land asset management, or from aspects of control and supervision. Efforts to streamline the administration of State Property and Assets (BMN) in order to support the tasks of the Indonesian Air Force include addressing the personnel aspect by improving the quality and quantity of BMN management personnel through education, socialization, coordination meetings (Rakornis), personnel procurement, and TOA/TOD. Regarding software, this involves the development of land asset management procedures and their dissemination to BMN management

*Munip Suharmono

E-mail: pasissesauA-17@seskoau-mil.id

personnel. Additionally, it includes fulfilling supporting infrastructure needs and enhancing the effectiveness of control and supervision aspects through the BMN information system.

Keywords: Land Asset, Management Administrative, Orderliness State-Owned Goods

I. PENDAHULUAN

Pembangunan kekuatan udara merupakan tugas TNI AU sebagai bagian dari TNI. Dalam pelaksanaannya, TNI AU memiliki dua fungsi utama: Pembinaan dan Penggunaan. Pembinaan meliputi pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan kekuatan untuk mendukung fungsi penggunaan, yaitu peran strategis sebagai penangkal, penindak, dan pemulih. Aset tanah menjadi fasilitas penting dalam sistem pertahanan udara karena digunakan untuk pangkalan, ksatrian, daerah latihan, dan uji coba persenjataan. Legalitas tanah TNI AU berasal dari SK KSAP Tahun 1950 dan surat edaran Mendagri Tahun 1953. Namun dari total 166.985,3 Ha (830 bidang), sekitar 81,9% tanah TNI AU belum bersertifikat, sehingga rawan sengketa. BPK RI mencatat terdapat 163 bidang tanah seluas 140,63 ribu Ha yang sedang bersengketa dengan pihak ketiga. Kondisi ini memunculkan risiko pengalihan hak secara tidak sah. Kemen ATR/BPN juga menyatakan banyak aset TNI yang dipersoalkan karena dokumen pertanahannya belum lengkap. Presiden telah memerintahkan seluruh instansi pemerintah, termasuk TNI, untuk menertibkan administrasi aset negara. Pengelolaan aset tanah TNI AU harus dilakukan secara profesional agar tidak terjadi perebutan atau kehilangan aset. Pembinaan aset meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, pengadaan, penghapusan, dan pengelolaan. Di wilayah Koopsud II, masih ada 11 Lanud yang bermasalah, antara lain Lanud Abdulrachman Saleh dan Lanud Muljono, dengan isu seperti tanah belum bersertifikat, administrasi ruilslag tidak tertib, kerja sama pemanfaatan tidak sesuai aturan, klaim pihak lain, penguasaan fisik oleh warga, dan terbitnya sertifikat ganda. Permasalahan ini menunjukkan pengelolaan BMN belum optimal karena kendala personel, pedoman, sarana-prasarana, serta pengawasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dirumuskan suatu solusi melalui kebijakan dan penjabarannya dalam beberapa strategi serta diwujudkan berupa upaya-upaya guna menertibkan administrasi BMN dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara, yaitu: aspek personel dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas personel pengelola BMN melalui pendidikan, sosialisasi, Rakornis, pengadaan personel serta TOA/TOD. Piranti lunak dengan penyusunan prosedur pengelolaan aset tanah, dan mensosialisasikan kepada personel pengelola BMN, pemenuhan sarana prasarana pendukung, serta peningkatan efektifitas aspek pengendalian dan pengawasan dengan sistem informasi BMN. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengintensifkan pengelolaan aset tanah guna meningkatkan tertib administrasi BMN dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Manajemen Aset

Menurut Siregar (2004) (Ester Antoh, 2017), tahapan manajemen aset sebagai berikut :

- a. Inventarisasi aset. Terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/labelling, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.
- b. Legal Audit. Merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset,

identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain- lain.

- c. Penilaian aset. Merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penerapan harga bagi aset yang ingin dijual.
- d. Intensifikasi aset. Merupakan satu proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dimiliki pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Tentunya kriteria untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan. Aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengintensifkan aset yang dikuasai.
- e. Pengawasan dan pengendalian aset. Merupakan satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada Pemda saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam SIMA ini keempat aspek itu diakomodasi dalam sistem dengan menambahkan aspek pengawasan dan pengendalian, sehingga setiap penanganan terhadap satu aset, termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggungjawab menanganinya serta sebagai media sistem monitoring dan kontrol dokumen serta dokumentasi. Hal ini yang diharapkan akan meminimalkan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

2.2. Teori Administrasi (Warsono, Astuti, & Marom, 2019)

Kata yang dekat dengan administrasi adalah manajemen. Bila administrasi dimaknai sebagai cara atau sarana menggerakkan organisasi mencapai tujuan yang diinginkan, maka terjadi persilangan makna dengan manajemen. Manajemen mengklaim juga hal yang sama, yakni sarana bagi organisasi untuk secara efisien dan efektif bekerja mencapai tujuan. Salah satu ahli yang peduli dengan persilangan makna administrasi dan manajemen ini adalah Hodgkinson (1978) dengan mendefinisikan administrasi sebagai: "those aspects dealing more with the formulation of purpose, the value-laden issues, and the human component of organizations", sedangkan manajemen: Those aspects which more routine, definitive, programmatic, and susceptible to quantitative methods". Secara garis besar, administrasi mencakup aspek-aspek yang lebih banyak berurusan dengan formulasi tujuan, masalah terkait nilai, dan komponen manusia dalam organisasi, sedangkan manajemen terkait aspek-aspek yang lebih rutin, definitive, terprogram dan cenderung menggunakan metode kuantitatif.

2.3. Agung Krisindarto (2012) Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang (Krisindarto, 2012)

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Kota Semarang berusaha menuju kemandirian dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya sendiri salah satunya melalui siklus pengelolaan aset tanah sebagai kekayaan daerah. Pemerintah Kota Semarang berusaha melaksanakan usaha

tersebut dengan berpedoman kepada peraturan-peraturan yang berlaku. Namun demikian, beberapa permasalahan muncul meliputi status kepemilikan aktual tanah dan legalitas status kepemilikannya, serta rendahnya kontribusi pendapatan dari sektor ini ke pendapatan asli daerah. Studi ini menggunakan pendekatan positivistik-rasionalistik melalui analisis deskriptif, IPA (Importance-Performance Analysis), dan analisis rasio kemandirian keuangan daerah. Studi ini menemukan bahwa pengelolaan aset tanah Pemerintah Kota Semarang memiliki beberapa kelemahan, antara lain kelemahan manajerial, dan ketiadaan strategi optimasi aset. Studi ini merekomendasikan, bahwa untuk meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah, maka Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan (1) review terhadap siklus pengelolaan aset tanah eksisting, dan (2) penyusunan rencana strategis optimasi aset.

2.4. Arif Wicaksana dkk. (2021) Pengaruh Inventarisasi Aset, Penggunaan Aset, Pengamanan Dan Pemeliharaan Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Tanah Melalui Pemanfaatan Aset Pada Pemerintah Kabupaten Malang (Wicaksana, Harmono, & Yuniarti, 2021)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penggunaan aset adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang/organisasi perangkat daerah dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang bersangkutan. Sedangkan pengamanan dan pemeliharaan aset adalah kegiatan untuk mengamankan barang milik daerah baik itu pengamanan secara fisik, administrasi dan pengamanan hukum. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengelolaan aset yang dijadikan sebagai fokus dalam penelitian ini adalah upaya untuk menata kembali manajemen aset yang merupakan salah satu faktor penentu kinerja daerah dalam rangka mengoptimalkan berbagai potensi aset yang ada sekaligus sebagai langkah untuk memberikan motivasi kerja. Beberapa penelitian membuktikan bahwa inventarisasi, pemanfaatan aset, penilaian, pengawasan dan pengendalian kondisi aset berpengaruh terhadap intensifikasi aset. Lebih jauh penelitian-penelitian tersebut juga membuktikan bahwa manajemen aset terutama tanah dan bangunan milik pemerintah daerah apabila dioptimalkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (public service) sebagai perwujudan atas pembangunan yang berkelanjutan dan tatalaksana pemerintah yang baik (good governance).

III. METODE PENELITIAN

Pada pembahasan penulisan naskah ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan data primer dan sekunder serta fakta-fakta untuk dilakukan analisis berdasarkan referensi yang ada.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Guna mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan, diperlukan strategi untuk melaksanakan kebijakan berdasarkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan serta perkembangan lingkungan strategis dalam mengintensifkan pengelolaan tanah TNI Angkatan Udara melalui penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan guna tertib administrasi BMN dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara. Rumusan strategi ini terdiri dari metode/cara (Ways) Diklat bagi personel, penyusunan dan sosialisasi piranti lunak, pengadaan sarana prasarana, pembekalan Wasdal, sarana (Means) Kemhan, Mabes TNI, Mabesau, Koopsudnas/Kodiklatu/Koopssud dengan tujuan (Ends) meningkatkan kualitas personel, melengkapi piranti lunak, pemenuhan sarana prasarana, mengintensifkan Wasdal. Keterpaduan

dari rumusan tersebut diharapkan dapat mewujudkan tujuan yang akan dicapai, adapun strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

4.1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya tim aset TNI Angkatan Udara yang menyelenggarakan pengelolaan aset tanah dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) guna meningkatkan kompetensi bidang BMN dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara. Strategi yang digunakan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui metode pendidikan dan pelatihan personel agar terwujud tenaga personel yang berkualitas dibidang pengelolaan aset tanah yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Kemhan, Mabes TNI, Mabesau dan Koopsudnas/Kodiklatu/Koopsud dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan personel dalam mengintensifkan pengelolaan aset tanah guna tertib administrasi BMN dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.

4.2. Mewujudkan piranti lunak yang akomodatif sebagai petunjuk pelaksanaan pengelolaan aset tanah bagi personel yang bertugas mengelola aset tanah TNI Angkatan Udara. Strategi yang digunakan untuk mewujudkan piranti lunak antara lain, penyusunan, revisi, dan sosialisasi mulai dari Kemhan, Mabes TNI, Mabesau dan Koopsudnas/Kodiklatu/Koopsud sebagai pedoman dalam mengintensifkan pengelolaan aset tanah guna tertib administrasi BMN dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.

4.3. Mewujudkan kelengkapan sarana pengamanan aset pendukung penyelenggaraan pengelolaan aset tanah yang diharapkan dapat meningkatkan status kepemilikan tanah yang sah secara fisik dan hukum. Strategi yang dipergunakan dalam pemenuhan sarana prasarana melalui metode pengajuan pengadaan baru secara berjenjang mulai dari Komandan Satker/Lanud melalui Koopsudnas/Kodiklatu/Koopsud, Mabesau, Mabes TNI dan Kemhan dengan tujuan tertib administrasi BMN dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.

4.4. Mewujudkan pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset tanah yang diharapkan dapat menghindari penyimpangan pengelolaan BMN. Strategi yang dipergunakan dalam pengawasan dan pengendalian melalui metode pembekalan dan sosialisasi secara berjenjang mulai dari Kemhan, Mabes TNI, Mabesau dan Koopsudnas/Kodiklatu/Koopsud dengan tujuan tertib administrasi BMN dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara. Dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi yang diuraikan di atas, intensifikasi program pengelolaan aset tanah TNI Angkatan Udara yang merupakan bagian dari BMN dapat dilaksanakan dengan baik melalui upaya-upaya guna tertib administrasi BMN dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara sebagai berikut.

4.4.1 Upaya Berdasarkan Strategi Pertama: Peningkatan Kualitas SDM dalam Pengelolaan Aset Tanah TNI AU

Peningkatan kemampuan personel sangat diperlukan untuk mewujudkan tertib administrasi Barang Milik Negara (BMN) dalam pengelolaan aset tanah. Upaya peningkatan pengetahuan terkait penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan aset tanah dilaksanakan melalui:

a. Kementerian Pertahanan (Kemhan)

Kemhan sebagai pembuat kebijakan menetapkan dan melaksanakan standar teknis dalam pengelolaan aset tanah. Untuk meningkatkan kompetensi pengelola aset, Kemhan menyediakan beasiswa pendidikan S-2 Hukum Agraria, S-1 Ilmu Pertanahan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, serta program kursus Pengelolaan BMN bagi personel Kemhan/TNI.

b. Mabes TNI

Mabes TNI berperan sebagai lembaga yang merumuskan dan menerapkan kebijakan serta standar teknis terkait pengelolaan aset tanah.

- c. Mabesau
Untuk meningkatkan kompetensi pengelola aset, Aspers Kasau melalui Kadisminpersau dan Kadisdikau bertanggung jawab mempersiapkan SDM yang sesuai dengan bidang penugasannya. Pendidikan yang relevan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Koopsudnas/Kodiklatau/Koopsud
Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi bagi personel tim aset di seluruh satuan jajaran.

4.4.2 Upaya Berdasarkan Strategi Kedua: Penyediaan Piranti Lunak yang Akomodatif

Piranti lunak berupa petunjuk pelaksanaan pengelolaan tanah berfungsi sebagai pedoman hukum bagi pengelola BMN agar penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahapan penyiapannya meliputi:

- 1) a. Mabesau
 - 1. Dinas Barang Tidak Bergerak Angkatan Udara setiap akhir tahun melakukan evaluasi perangkat lunak agar tetap selaras dengan aturan di atasnya, seperti Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan.
 - 2. Dinas Barang Tidak Bergerak AU melakukan penyesuaian perangkat lunak yang sudah tidak relevan dengan regulasi terbaru dari Kementerian Keuangan. Tim Aset TNI AU (Aslog Kasau, Kadisbtbau, Kadiskumau, Kadispamsanau) menyusun Bujukin dan Juknis pengelolaan tanah berdasarkan peraturan yang berlaku. Perangkat lunak yang telah diperbarui menjadi dasar pengelolaan aset tanah TNI AU.
- 2) b. Koopsudnas/Kodiklatau/Koopsud
 - 1. Tim Aset yang dipimpin Aslog/Dirum menyusun Juknis sebagai turunan Bujuklak untuk digunakan satuan jajaran dalam pengelolaan tanah.
 - 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan BMN guna menilai relevansi Juknis. Jika tidak sesuai dengan aturan terbaru, dilakukan revisi.
- 3) c. Lanud
 - 1. Komandan Lanud melalui Tim Aset menyusun Protap sebagai penjabaran dari Bujuknis untuk dijadikan acuan dalam pengelolaan aset tanah di Lanud.
 - 2. Komandan Lanud bersama Tim Aset merevisi Protap yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan atau regulasi di atasnya untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan.

4.4.3 Upaya Berdasarkan Strategi Ketiga: Penyediaan Sarana Pengamanan Aset

Kelengkapan sarana dan prasarana pengelolaan aset tanah bertujuan memastikan status tanah TNI AU sah secara fisik dan hukum. Upaya yang dilakukan meliputi:

- a. Mabes TNI
Merumuskan dan menerapkan kebijakan terkait pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan aset tanah.
- b. Mabesau
Dinas BTB AU melaporkan penggunaan anggaran pensertifikatan tahun sebelumnya sekaligus menginventarisasi data tanah secara berkelanjutan. Tanah yang clear and clean diprioritaskan untuk diajukan anggaran kepada Panglima TNI dan Menteri Pertahanan. Tanah yang masih bermasalah diajukan kebutuhan biaya sertifikasi beserta biaya advokasi.
- c. Koopsudnas/Kodiklatau/Koopsud

Melaporkan pelaksanaan penyertifikatan tanah berikut permasalahan yang muncul serta menyusun data tanah yang belum bersertifikat. Kebutuhan anggaran diajukan ke Kasau dan diteruskan ke Menteri Pertahanan, termasuk biaya advokasi jika diperlukan.

d. Lanud

Komandan Lanud melalui Tim Aset melaporkan hasil penyertifikatan tanah di tahun sebelumnya, sekaligus menyusun kebutuhan biaya sertifikat untuk diajukan berjenjang. Tanah yang tidak bermasalah menjadi prioritas, sedangkan yang masih bermasalah disertai permohonan dukungan biaya advokasi.

4.4.4 Upaya Berdasarkan Strategi Keempat: Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan aset tanah mengacu pada PMK 207/PMK.06/2021 untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Upaya yang dilakukan:

a. Kemhan

Melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset tanah di lingkungan Kemhan/TNI.

b. Mabes TNI

Berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan aset tanah di seluruh jajaran TNI.

c. Mabesau

Tim Aset TNI AU melakukan pengawasan melalui kunjungan langsung ke satker guna mencegah penyimpangan.

d. Koopsudnas/Kodiklatau/Koopsud

Tim Aset masing-masing komando melaksanakan pengawasan melalui kunjungan kerja ke satuan jajaran.

e. Lanud

Komandan Lanud melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh kegiatan pengelolaan aset tanah oleh Tim Aset untuk memastikan pelaksanaan sesuai ketentuan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai intensifikasi program pengelolaan aset tanah dalam rangka tertib administrasi BMN untuk mendukung tugas TNI Angkatan Udara, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama terletak pada aspek personel, pedoman, sarana pengamanan, serta pengawasan. Kualitas personel pengelola aset yang belum optimal dapat ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi yang dilaksanakan berjenjang mulai dari Kemhan hingga satuan pelaksana guna memperkuat kompetensi di bidang BMN. Kekurangan piranti lunak sebagai pedoman kerja dapat diatasi dengan penyusunan, revisi, dan sosialisasi regulasi pengelolaan aset tanah secara berjenjang sehingga tersedia acuan yang jelas bagi seluruh pengelola. Sarana pengamanan aset yang belum memadai dapat diperkuat melalui percepatan sertifikasi tanah serta pemenuhan kebutuhan sarana pengamanan fisik melalui mekanisme pengadaan dari tingkat Lanud hingga Kemhan. Selanjutnya, pengawasan dan pengendalian yang belum efektif perlu ditingkatkan dengan pengawasan langsung, tidak langsung, serta upaya penertiban yang dilakukan secara berjenjang agar mampu mencegah penyimpangan dan memastikan tertib administrasi BMN. Seluruh langkah tersebut diharapkan dapat mengintensifkan pengelolaan aset tanah dan mendukung tercapainya tugas TNI Angkatan Udara secara optimal.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Warta Pemeriksa Edisi 4 Vol. III – April 2020*.
- Ester Antoh, A. (2017). Pengaruh Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap (Tanah Dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi Di Kabupaten Paniai). *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 1.
- Krisindarto, A. (2012). Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Planologi*, 8, 403-411.
- Mabesau. (2021). *Laporan Kadis BTBAU pada Rakornis Log TNI Angkatan Udara pada Bulan Agustus 2021*. Jakarta.
- Panglima Tentara Nasional Indonesia. (2019). *Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/545/V/2019 tentang Doktrin TNI Angkatan Udara Swa Bhuwana Paksa*.
- Realestat.id. (2022). *ATR/BPN: Ini Penyebab Sengketa Tanah TNI dengan Masyarakat*. Diambil kembali dari <https://realestat.id/berita-properti/atr-bpn-ini-penyebab-sengketa-tanah-tni-dengan-masyarakat/>
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara*.
- Warsono, H., Astuti, R., & Marom, A. (2019). *Teori Administrasi*. Semarang: Departemen Administrasi Publik, FISIP Undip.
- Wicaksana, A., Harmono, & Yuniarti, S. (2021). Pengaruh Inventarisasi Aset, Penggunaan Aset, Pengamanan Dan Pemeliharaan Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Tanah Melalui Pemanfaatan Aset Pada Pemerintah Kabupaten Malang. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6, 4.